



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 911);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 722);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
26. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 21);
27. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
17. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan mempertimbangkan standar harga satuan Regional.
18. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Biaya Honorarium;
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
 - d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan;
 - f. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan;
 - g. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
 - h. Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- (4) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA BENGKULU



DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR ...24.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan;
6. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
7. Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Pembaca Doa

Honorarium pembaca Doa diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas sebagai pembaca doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	JABATAN	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota; atau
 - 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, atau kota;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulis Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.15. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN yang bekerja di luar dari jam kerja.

Dengan ketentuan:

- a. pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja;
- b. uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut;
- c. dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas 500 juta s.d 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai Pagu dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai Pagu dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai Pagu dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai Pagu dana diatas 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.410.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

		d. Nilai Pagu dana diatas 500 juta s.d 1 miliar	OB	1.610.000
		e. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.910.000
		f. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.210.000
		g. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.520.000
		h. Nilai Pagu dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	2.920.000
		i. Nilai Pagu dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.320.000
		j. Nilai Pagu dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.720.000
		k. Nilai Pagu dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.130.000
		l. Nilai Pagu dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.630.000
		m. Nilai Pagu dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.130.000
		n. Nilai Pagu dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.640.000
		o. Nilai Pagu dana diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.140.000
		p. Nilai Pagu dana diatas 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)		
		a. Nilai Pagu dana s.d 100 juta	OB	400.000
		b. Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	480.000
		c. Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	570.000
		d. Nilai Pagu dana diatas 500 juta s.d 1 miliar	OB	660.000
		e. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	770.000
		f. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	880.000
		g. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	990.000
		h. Nilai Pagu dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.250.000
		i. Nilai Pagu dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.520.000
		j. Nilai Pagu dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.780.000



**WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 22 -

		k. Nilai Pagu dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	2.040.000
		l. Nilai Pagu dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OB	2.440.000
		m. Nilai Pagu dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OB	2.830.000
		n. Nilai Pagu dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OB	3.230.000
		o. Nilai Pagu dana diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OB	3.620.000
		p. Nilai Pagu dana diatas 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.4.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai Pagu dana s.d 100 juta	OB	340.000
		b. Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420.000
		c. Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	500.000
		d. Nilai Pagu dana diatas 500 juta s.d 1 miliar	OB	570.000
		e. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	670.000
		f. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	770.000
		g. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	860.000
		h. Nilai Pagu dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.090.000
		i. Nilai Pagu dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.320.000
		j. Nilai Pagu dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.550.000
		k. Nilai Pagu dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.780.000
		l. Nilai Pagu dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OB	2.120.000
		m. Nilai Pagu dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OB	2.470.000
		n. Nilai Pagu dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OB	2.810.000
		o. Nilai Pagu dana diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OB	3.160.000
		p. Nilai Pagu dana diatas 1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
		a. Nilai Pagu dana s.d 100 juta	OB	260.000
		b. Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

		c. Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000
		d. Nilai Pagu dana diatas 500 juta s.d 1 miliar	OB	430.000
		e. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	500.000
		f. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	570.000
		g. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OB	640.000
		h. Nilai Pagu dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OB	810.000
		i. Nilai Pagu dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OB	980.000
		j. Nilai Pagu dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.150.000
		k. Nilai Pagu dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.330.000
		l. Nilai Pagu dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OB	1.580.000
		m. Nilai Pagu dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OB	1.840.000
		n. Nilai Pagu dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OB	2.090.000
		o. Nilai Pagu dana diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OB	2.350.000
		p. Nilai Pagu dana diatas 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja PengadaanPekerjaan Konstruksi		
		a. Nilai Pagu Dana diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	850.000
		b. Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OP	1.020.000
		c. Nilai Pagu Dana diatas 1 Miliar s.d 2,5 miliar	OP	1.270.000
		d. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.520.000
		e. Nilai Pagu Dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.780.000
		f. Nilai Pagu Dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OP	2.120.000
		g. Nilai Pagu Dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OP	2.450.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

		h. Nilai Pagu Dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OP	2.790.000
		i. Nilai Pagu Dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OP	3.130.000
		j. Nilai Pagu Dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OP	3.580.000
		k. Nilai Pagu Dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OP	4.030.000
		l. Nilai Pagu Dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OP	4.490.000
		m. Nilai Pagu Dana diatas 750 miliar s.d 1triliun	OP	4.940.000
		n. Nilai Pagu Dana diatas 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
		a. Nilai Pagu Dana diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	760.000
		b. Nilai Pagu Dana diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OP	920.000
		c. Nilai Pagu Dana diatas 1 Miliar s.d 2,5 miliar	OP	1.140.000
		d. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.370.000
		e. Nilai Pagu Dana diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.600.000
		f. Nilai Pagu Dana diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OP	1.910.000
		g. Nilai Pagu Dana diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OP	2.210.000
		h. Nilai Pagu Dana diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OP	2.520.000
		i. Nilai Pagu Dana diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OP	2.820.000
		j. Nilai Pagu Dana diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OP	3.230.000
		k. Nilai Pagu Dana diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OP	3.640.000
		l. Nilai Pagu Dana diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OP	4.040.000
		m. Nilai Pagu Dana diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OP	4.450.000
		n. Nilai Pagu Dana diatas 1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
		a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 100 juta s.d 250 juta	OP	480.000
		b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

		c. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 500 juta s.d 1 miliar	OP	720.000
		d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	910.000
		e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.090.000
		f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000
		g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OP	1.510.000
		h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OP	1.750.000
		i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OP	1.990.000
		j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OP	2.230.000
		k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OP	2.560.000
		l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OP	2.880.000
		m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OP	3.200.000
		n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OP	3.520.000
		o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
		a. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000
		b. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 500 juta s.d 1 miliar	OP	720.000
		c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	910.000
		d. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.090.000
		e. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

		f. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 10 miliar s.d 25 miliar	OP	1.510.000
		g. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 25 miliar s.d 50 miliar	OP	1.750.000
		h. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 50 miliar s.d 75 miliar	OP	1.990.000
		i. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 75 miliar s.d 100 miliar	OP	2.230.000
		j. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 100 miliar s.d 250 miliar	OP	2.560.000
		k. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 250 miliar s.d 500 miliar	OP	2.880.000
		l. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 500 miliar s.d 750 miliar	OP	3.200.000
		m. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 750 miliar s.d 1 triliun	OP	3.520.000
		n. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1.3.1.	Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DO'A/PANITIA			
	1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4.	Honorarium Pembaca Doa	OK	300.000
	1.4.5.	Honorarium Panitia		
		a. Penanggung Jawab	OK	450.000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c. Sekretaris	OK	300.000
		d. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

	1.5.1.1	Yang ditetapkan oleh Wali Kota		
		a. Pengarah	OB	1.500.000
		b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c. Ketua	OB	1.000.000
		d. Wakil Ketua	OB	850.000
		e. Sekretaris	OB	750.000
		f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	750.000
		b. Penanggung Jawab	OB	700.000
		c. Ketua	OB	650.000
		d. Wakil Ketua	OB	600.000
		e. Sekretaris	OB	500.000
		f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
		b. Anggota	OB	220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.1.	SMA	OB	2.100.000
	1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.7.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN			
			OK	400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	1.9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b. Redaktur	Oter	400.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000
		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
	1.9.4.	Honorarium Penulis Artikel		
		a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
		b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Ma-ta Ujian	5.000
	1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Ma-ta Ujian	7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Perbutir Soal	100.000
	1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
		a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000



**WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 29 -

	1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Pembina	OB	3.500.000
		b. Pengarah	OB	3.000.000
		c. Ketua	OB	2.500.000
		d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e. Sekretaris	OB	1.500.000
		f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000
		c. Anggota	OB	600.000
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
	1.14.1	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	1.14.2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	1.14.3	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	1.14.4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	1.14.5	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000
1.15	UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	1.15.1	Uang Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	36.000
		b. Golongan III	OJ	30.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

		c. Golongan II	OJ	24.000
		d. Golongan I	OJ	18.000
		e. Pegawai Non PNS	OJ	20.000
		f. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	OJ	13.000
	1.15.2	Uang Makan Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	41.000
		b. Golongan III	OJ	37.000
		c. Golongan II/Golongan I	OJ	35.000
		d. Pegawai Non PNS	OJ	31.000
		e. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	OJ	30.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil.

Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	230.000	170.000

TABEL 1.3
UANG TRANSPORTASI LOKAL

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Uang Transportasi Lokal	OH	45.000	Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

TABEL 1.4
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Bengkulu	OH	150.000	Lebih dari 8 jam
2	Kab. Kaur	OH	380.000	
3	Kab. Bengkulu Selatan	OH	380.000	
4	Kab. Seluma	OH	380.000	
5	Kab. Bengkulu Tengah	OH	380.000	
6	Kab. Kepahiang	OH	380.000	
7	Kab. Rejang Lebong	OH	380.000	
8	Kab. Lebong	OH	380.000	
9	Kab. Bengkulu Utara	OH	380.000	
10	Kab. Mukomuko	OH	380.000	

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Luar Provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar Provinsi. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi terinci pada Tabel 1.6

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam Provinsi. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.7

TABEL 1.7

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Kaur	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
2	Kab. Bengkulu Selatan	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
3	Kab. Seluma	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
4	Kab. Bengkulu Tengah	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
5	Kab. Kepahiang	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
6	Kab. Rejang Lebong	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
7	Kab. Lebong	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
8	Kab. Bengkulu Utara	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
9	Kab. Mukomuko	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.8 dan Tabel 1.9.

Tabel 1.8

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTERMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Halfday</i>	OP	383.000
2	<i>Fullday</i>	OP	538.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.262.000
4	<i>Residence</i>	OP	921.000

Tabel 1.9

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Halfday</i>	OP	343.000
2	<i>Fullday</i>	OP	468.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	1.062.000
4	<i>Residence</i>	OP	811.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1. 10.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

Tabel 1.10
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Fullboard</i>	OH	130.000
2	<i>Fullday/Halfday</i>	OH	95.000
3	<i>Residence</i>	OH	130.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.11

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Eselon I	Unit	878.913.000
2	Kendaraan Dinas Eselon II	Unit	835.112.000
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) a. Pick Up b. Minibus c. Double Gardan	Unit Unit Unit	313.527.000 387.510.000 576.868.000
4	Kendaraan Operasional Bus a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang c. Roda 8 dan/atau Bus Besar	Unit Unit Unit	498.810.000 768.820.000 1.268.200.000
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua) a. Operasional b. Lapangan	Unit Unit	41.253.000 49.325.000
6	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

a. Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
b. Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
c. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
d. Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

5. SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/
LAPANGAN

Satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut:

5.1. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor.

Jasa petugas penunjang kegiatan kantor dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- dalam rangka menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- memiliki ijazah pendidikan, sertifikat dan/atau keahlian yang dipersyaratkan;
- memiliki perikatan berupa perjanjian kerja;
- Perjanjian kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Pegawai non ASN/tidak tetap bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- memiliki nomenklatur jabatan dan rincian tugas; dan
- bersedia ditempatkan sampai ke unit kerja terendah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.12.

Tabel 1.12

SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang ditugaskan sebagai:		
	a. Staf Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	750.000
	b. Staf Sekretaris Daerah, Staf Asisten, serta Staf pada Staf Ahli Wali Kota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	OB	750.000
	c. Supir Sekretaris Daerah dan Asisten, Supir Ketua Dharma Wanita Kota	OB	750.000
	d. Staf Rumah Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	750.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

2	Pegawai Tidak Tetap yang dalam proses pengangkatan P3K dan Pegawai Tidak Tetap yang terdata dalam database BKN.		
	a. Staf Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000
	b. Staf Sekretaris Daerah, Staf Asisten, serta Staf pada Staf Ahli Wali Kota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	OB	2.250.000
	c. Supir Sekretaris Daerah dan Asisten, Supir Ketua Dharma Wanita Kota	OB	2.250.000
	d. Staf Rumah Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.250.000
3	Pegawai Tidak Tetap yang terdata dalam database BKN dan Pegawai Tidak Tetap yang dalam proses pengangkatan P3K yang ditugaskan sebagai:		
	a. Tenaga Programmer	OB	2.500.000
	b. Tenaga Ahli IT	OB	3.500.000
	c. Penulis dan berita, photograper, Kameramen, disain grafis, tenaga monitoring media dan medsos, editing vidio/photo, penyiar dan reporter.	OB	2.500.000
	d. Tenaga Guru honorer pada kelas khusus religius	OB	2.500.000
	e. Tenaga Dokter/Dokter Gigi	OB	3.000.000
	f. Tenaga Dokter Spesialis		
	1) RSHD	OB	10.000.000
	2) RSIATG	OB	15.000.000
	g. Tenaga Dokter pada Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota yang belum menerapkan BLUD.	OB	5.000.000
	h. Apoteker pada RSUD yang menerapkan BLUD	OB	2.000.000
	i. Apoteker pada RSUD yang belum menerapkan BLUD		
	1) Penanggungjawab	OB	3.000.000
	2) Pendamping	OB	2.500.000
	j. Tenaga Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan lainnya dan Tenaga Penunjang Non Medis pada Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota yang belum menerapkan BLUD	OB	2.500.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Tabel 1.13

SATUAN BIAYA JASA AJUDAN, KEPALA RUMAH TANGGA, PATROLI
PENGAWAL, SUPIR DAN PENGAMANAN RUMAH DINAS YANG
DIPERBANTUKAN/DITUGASKAN PADA WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA,
PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan yang berasal dari TNI/Polri/ASN/Non ASN		
	a. Wali Kota	OB	5.000.000
	b. Wakil Wali Kota	OB	4.500.000
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000
	e. Istri Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OB	2.000.000
2	Kepala Rumah Tangga yang berasal dari PPPK		
	a. Kepala Rumah Tangga Wali Kota	OB	2.500.000
	b. Kepala Rumah Tangga Wakil Wali Kota	OB	2.000.000
3	Pengamanan Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh TNI/Polri	OB	3.000.000
4	Patroli Pengawal		
	a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri	OB	3.000.000
	b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP	OB	2.500.000
5	Supir Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000
6	Supir Ibu Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.250.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

5.2. Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan, berdasarkan keputusan/Perintah dari Pejabat berwenang.

Jasa yang diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan terdiri atas :

1. Petugas/tenaga lapangan/bantuan pengamanan bagi ASN/Non ASN pada Dinas Perhubungan yang dikarenakan tugasnya melaksanakan tugas pengamanan menjadi Petugas Pos Komando (Posko) dalam rangka Perayaan Hari Besar dengan melakukan piket/tugas jaga di luar jam kerja/waktu normal.
2. Petugas/tenaga lapangan pada dinas Sosial yang diberi tugas membantu tim verifikasi dan validasi data kemiskinan, petugas operator verifikasi dan validasi.
3. Petugas lapangan pendistribusian SPPT PBB yang diperuntukkan bagi perangkat RT yang dilibatkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan vaksinasi hewan.
5. Penari pada kegiatan di Dinas Pariwisata yang diberi tugas membantu Dinas Pariwisata dalam Acara dan Kegiatan kepariwisataan.
6. Petugas Kebersihan yang ditunjuk dan diberikan tugas untuk melaksanakan tugas kebersihan lingkungan di Pemerintah Kota Bengkulu.
7. Petugas/Pengurus yang diberikan tugas sebagai Petugas/Pengurus rumah ibadah (Imam, Khatib, Bilal, Gharim, Rubiyah, Guru ngaji, Da'i dan Mubaligh)
8. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat/Linmas yang diberikan tugas membantu kelurahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan tingkat RT dan RW dan kegiatan adat serta Petugas pengamanan di Lingkungan Masyarakat.
9. Petugas yang ditunjuk sebagai Instruktur Senam pada perangkat daerah.
10. Petugas yang ditunjuk sebagai juru ukur pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diberikan tugas sebagai mitra pemerintah Kelurahan untuk mendukung dan menjalankan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

TABEL 1.14
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas Posko Perayaan Hari Besar (Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru)	OH	150.000
2	Petugas/Operator verifikasi dan validasi data kemiskinan	OH	150.000
3	Petugas pendistribusian SPPT PBB a. Perangkat RT	Lembar	2.500
4	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan Vaksinasi hewan:		
	a. Petugas vaksinasi rabies	Dosis	12.500
	b. Petugas vaksinasi jembrana dan Septicaemia Epizootika	Dosis	15.000
	c. Transpor Petugas Kontro populasi, Tim URC penyakit Hewan Menuar Strategis (PHMS), Tim Penerbitan Pemotongan Hewan Ternak Produktif, Tim Pemeriksa Antemortem dan Post Mortem Hewan Qurban, Tim Sidak dan Pengawasan daging di Pasar-Pasar	OH	150.000
5	Tim Penari	OH	325.000
6	Petugas kebersihan	OB	1.500.000
7	Petugas/Pengurus rumah ibadah		
	a. Imam	OH	300.000
	b. Khatib, Bilal, Gharim, Rubi dan Rubiyah	OH	150.000
	c. Guru ngaji; dan	OH	500.000
	d. Da'i/Mubaligh	OH	300.000
8	Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat/Linmas		
	a. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat	OB	600.000
	b. Linmas	OB	300.000
9	Instruktur Senam	OK	350.000
10	Petugas juru ukur pertanahan	Per bidang	450.000
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		
	b. Ketua	OB	525.000
	c. Sekretaris	OB	475.000
	d. Bendahara	OB	450.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

5.3. Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional dalam Tim Kegiatan Pemerintah

1. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Upah/ Imbalan yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak Luar atau dalam Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15
SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI/TENAGA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Profesor/S3 yang disetarakan	OH	1.300.000
2	S2 yang disetarakan	OH	1.000.000
3	S1/D3 yang disetarakan	OH	800.000

5.4. Jasa Tenaga Ahli/Pakar/Advokat/Mediator

Jasa Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota berasal Dari Unsur Pakar Hukum, Organisasi Bantuan Hukum /Advokat Dan Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Uang jasa diberikan kepada yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Uang Jasa dibayarkan per orang per bulan.

Mediator diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian kerugian daerah.

Standar satuan biaya Jasa Tenaga Ahli/Pakar/Advokat/Mediator diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.16

Tabel 1.16
SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI/PAKAR/ADVOKAT/MEDIATOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pakar/Tenaga Ahli	OB	5.000.000
2	Advokat/Pengacara	OB	5.000.000
3	Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000
4	Honorarium Mediator	OK	750.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

6. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN.

Biaya jasa tenaga Medis/Paramedis/Non Medis diberikan kepada PNS/P3K/PTT terdata dalam database BKN/PTT dalam proses pengangkatan P3K yang bertugas pada puskesmas atau rumah sakit non BLUD pada sore/malam dan hari libur, tercantum dalam tabel 1.17.

Tabel 1.17

SATUAN BIAYA JASA TENAGA MEDIS/PARAMEDIS/NON MEDIS PNS/P3K
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG TERDATA DALAM DATABASE
BKN/PEGAWAI TIDAK TETAP YANG DALAM PROSES PENGANGKATAN P3K
YANG BERTUGAS PADA PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT NON BLUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tenaga Medis		
	a) Piket Sore	OH	25.000
	b) Piket malam	OH	50.000
	c) Piket hari libur	OH	25.000
2	Tenaga Paramedis/Non Medis		
	a) Piket Sore	OH	12.500
	b) Piket malam	OH	17.500
	c) Piket hari libur	OH	12.500

7. SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Biaya jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) diberikan khusus kepada tenaga Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Staff.

Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.18

Tabel 1.18

Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Samisake Dana Bergulir (SDB) Kota Bengkulu

No	Uraian	Satuan	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Direktur	OB	2.500.000
2	Wakil Direktur	OB	2.250.000
3	Kepala Bagian	OB	2.000.000
4	Staf	OB	1.750.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
DAN DAPAT DILAMPAUI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban terdiri atas:

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*).
3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat; dan
4. Satuan Biaya Pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR,
ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENGKULU	JAKARTA	4.364.000	2.621.000
2.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
3.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
4.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
5.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
6.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
7.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.1 19.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.a82.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
102.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
103.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
104.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
105.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
106.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
107.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
108.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
109.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9,327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACBH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	a.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	a.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	a.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.0000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Catatan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at-cost*).



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at-cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at-cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at-cost*;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 58 -

- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

Tabel 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	330.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Btingo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 62 -

125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 63 -

170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 64 -

216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 65 -

260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	425.000
263.	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Pnangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230 000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
29 1.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samañinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samannnda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 66 -

301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 67 -

SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	SoFtifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	750. 000
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONEWAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One-Trip) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 68 -

4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	301.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerjalainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I /Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	48.000	16.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 69 -

2% (duapersen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	131.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLLBB) tetapi belum masuk termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 70 -

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	1. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
	2. Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
	3. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.340.000
II	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	1. Roda Empat	Unit/Tahun	45.670.000
	2. Doubel Gardan	Unit/Tahun	44.010.000
	3. Roda Dua	Unit/Tahun	42.340.000
III	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 dan <i>Speed Boat</i>		
	1. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	2. <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000
IV	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berbasis Baterai		
	1. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
	2. Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
	3. Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 71 -

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.9

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebihkecildari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI